

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENYALURAN DANA MODAL USAHA KELOMPOK DI UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN TOMEPAYUNG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

**Oleh:**

**MUH WELDI ASRHAFF**

**NIM 20256119131**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

**2025**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung", yang disusun oleh saudari **Muh. Weldi Asrhaff, Nim 20256119131**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Jumat, 20 Juni 2025 M  
24 Dzulhijjah 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

Sekretaris : Nur Akifah Janur, S.H., M.H

Pembimbing I : Dr. Husain, S.Ag., M.A

Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Penguji I : Prof. H. Mawardi Djalaluddin, Lc, M.Ag., Ph.D

Penguji II : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



*[Signature]*  
**NUZHA M.H.I**

NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **MUH. WELDI ASRHAF**, NIM: **20256119131** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22, Februari, 2024

Pembimbing I



**Dr. H. Husain, S.Ag., MA.**  
NIP. 19720616200012 1 001

Pembimbing II



**Aminuddin Lahami, S.H., MH**  
NIP. 19890528201903 1 007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Weldi Asrhaff  
NIM : 20256119131  
Tempat, Tanggal Lahir : Balik Papan, 02 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal  
Usaha Kelompok di unit Pengelola Kegiatan  
Tomepayung

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikatif, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 Juni 2025

Penulis,



*Muh Weldi Asrhaff*

Muh Weldi Asrhaff

NIM: 20256119131

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Kelompok di Unit Pengelola Usaha Kegiatan Tomepayung" dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu Bapak Amri dan Ibu Rusma, yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kemudian dengan penuh hormat, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,  
  
segaligus sebagai Penguji pertama yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Muh. Mawardi Djalaluddin, LC., M.Ag., Ph.D dan Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Sekretaris Rahmat Azis yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di UPK Tomestay yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman terkhusus Mini HES, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh

Allah SWT, aamiin..

Majene, 22 Januari 2024  
Penulis,



Muh Weldi Asrhaf

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan umum Tentang Modal Usaha .....	10
1. Sumber-Sumber Modal Usaha .....	10
2. Definisi Modal .....	11
B. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah .....	15
1. Konsep Ekonomi Syariah .....	15
2. Sumber-Sumber Ekonomi Syariah .....	18
C. Prinsip- Prinsip Hukum Islam .....	20
1. Prinsip Keadilan .....	20

2. Prinsip Al-maslahah .....	21
3. Prinsip Perwakilan.....	21
4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar.....	21
5. Prinsip Tazkiyah.....	21
6. Prinsip Falah.....	22
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran.....	22
8. Prinsip Kebaikan. ....	22
9. Prinsip Pertanggung Jawaban.....	22
10. Prinsip Kifayah.....	23
11. Prinsip Keseimbangan .....	23
D. Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Rukun dan Syarat .....	25
3. Dasar Hukum.....	26
F. Tinjauan Umum Tentang Akad *Ariyah.....	26
G. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Instrument Penelitian.....	37
E. Sumber Data Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38

G. Pengujian Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. ....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan Tomepayu .....	41
B. Efektivitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan .....	44
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Pada UPK Tomepayung.....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي'	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و'	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kayfā*

هَوَالًا : *hawālā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ ...	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتًا : *mātā*

رَامِيًا : *ramā*

قِيلًا : *qīlā*

يَامُوتًا : *yamūtū*

### D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

(t)sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>Al-ḥikmah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Ḥajj</i>
نُوْعِم	<i>Nu‘ima</i>
أَدْوَوْن	<i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf *ṣ* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

أَلِيٍّ                    'Alī

عَرَبِيٍّ                    'Arabī

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif,

contoh:

تَمْرُونا                    *Ta'murūna*

النَّوْع                    *An-Nau*

شَيْء                    *Syai'un*

أَمْرُت                    *Umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

### ***Fi Zilāl Al- Qurān***

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### **I. *Lafz al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh *بِاللهِ دِينُهُ*, *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : *هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ* : *Hum fi raḥmatillāh*

#### **J. *Huruf Kapital***

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓtunzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmid Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

### **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : MUH WELDI ASRHAF  
NIM : 20256119131  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Kelompok di unit Pengelola Kegiatan Tomepayung

---

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha Kelompok di unit Pengelola Kegiatan Tomepayung dengan mengangkat dua tema 1) Efektifitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan 2) Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha pada UPK Tomepayung

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syariah, pendekatan sosiologis dan maqasid al-syariah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan memberikan dana pinjaman bagi mereka yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tersebut dalam Setiap kelompok yang mengajukan pinjaman memiliki alasan tersendiri untuk mengembangkan usaha yang di usulkan di awal sesuai dengan tujuan utama dari UPK Tomepayung. Sedangkan Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha pada UPK Tomepayung bahwa dalam praktiknya di lapangan ternyata sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Adapun implikasi pada penelitian ini, yaitu Aturan UPK Tomepayung berkaitan dengan aturan PNPM jadi dalam penyaluran dana modal usaha yang dilakukan PNPM seharusnya ditegakan secara aturan dimana penyalurannya lebih merata dan menggunakan jaminan keterangan usaha berupa sertifikat atau sim usaha dan lainnya agar tidak ada pihak yang nantinya dirugikan terutama pihak PNPM, hal tersebut juga sejalan dengan aturan hukum ekonomi syariah terkait simpan pinjam dalam hukum Islam.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Ekonomi adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam hidup manusia karena manusia membutuhkan ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ekonomi juga merupakan alat untuk mengukur apakah keadaan ekonomi suatu negara baik atau buruk. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi umat islam dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Konteks ini menjelaskan juga bahwa ekonomi Islam menekankan pemahaman tentang bagaimana keputusan ekonomi, investasi, distribusi kekayaan, dan konsumsi dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), keadilan sosial, dan distribusi yang adil. Ini adalah bidang studi yang penting dalam memahami ekonomi dalam kerangka Islam.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah permasalahan yang masih menjadi fokus utama dalam pembangunan di negara sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, penting sekali memiliki data yang akurat dan terkini mengenai kemiskinan dan berbagai dimensinya. Data yang tepat, program-program penanggulangan kemiskinan dapat ditargetkan dengan lebih efektif, dan intervensi kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Cet. 3; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 16.

kerja. Kerja sama antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat berperan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup>

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga untuk itu, perlu dilengkapi oleh sistem informasi yang terintegrasi, terbuka dan mudah diakses. Sistem Pengelolaan Informasi (PNPM) mandiri yang terintegrasi adalah langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Adanya sistem informasi yang terbuka, berbagai pihak terkait dapat berkolaborasi dan menggunakan data dengan lebih efisien untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program-program tersebut. Saran dan kritik dari berbagai pihak juga penting untuk perbaikan pedoman ini agar program PNPM Mandiri dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara ini. Pada era teknologi informasi saat ini, pemanfaatan data yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup>

Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya sekelompok berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), memerlukan dukungan signifikan dari lembaga keuangan formal. Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, banyak lembaga keuangan non-bank yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan melaksanakan kegiatan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang diciptakan oleh

---

<sup>2</sup>Sujana Royat, *Pedoman Pelaksanaan: Sistem Pengelolaan Informasi*, (Jakarta: PNPM MANDIRI, 2008). h. 4

<sup>3</sup>Sujana Royat, *Pedoman Pelaksanaan: Sistem Pengelolaan Informasi*, h. 8.

pemerintah dan masyarakat. Lembaga-lembaga ini salah satunya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Salah satu bentuk LKM yang menyalurkan dana kepada mereka yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan Syariah, seperti PNM Mekar Madani, berusaha memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad wakalah adalah salah satu bentuk perjanjian yang digunakan dalam keuangan syariah. Akad wakalah, individu atau bisnis mengambil jasa atau representasi dari lembaga keuangan syariah untuk melakukan investasi atau kegiatan keuangan lainnya. Ini membantu dalam menghindari unsur riba, garar (ketidak pastian) dan *maisir* (perjudian) yang dilarang dalam Islam, karena transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini memungkinkan para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha tanpa melanggar prinsip-prinsip agama mereka.<sup>5</sup>

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa/ 4:29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَكُونُوا مَوَالِكُمْ بَابِي نَكْم بِلِبَابِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَارَةً عَنْ  
تَارَاضِ إِيْمَنِكُمْ ۖ وَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ إِنْ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

<sup>4</sup>Siti Aisyah, *Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syari'ah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*, (Skripsi Sarjana; Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019). h. 4.

<sup>5</sup>Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong( Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong )*, (Tugas Akhir; Lampung: UIN Raden Intan, 2021). h. 4.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.”<sup>7</sup>*

Upaya mengaktifkan pemberdayaan Masyarakat terutama pada kelompok usaha kecil dan menengah perlu adanya bantuan dari Lembaga formal, salah satu bentuk lembaganya yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah karena pada observasi peneliti menemukan adanya tujuan dari Unit Pengelola Kegiatan tersebut salah satunya yaitu memberdayakan masyarakat pedesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat. Maka, dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN DANA MODAL USAHA KELOMPOK DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN TOMEPAYUNG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan?

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147.

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha pada UPK Tomepayung?

**C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Penyaluran Dana	Penyaluran dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian baik dalam bentuk materil maupun non material
2.	Modal usaha	Modal usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang awal yang dipakai pedagang untuk mengelolah dalam menghasilkan sesuatu untuk menambah penghasilan.
3	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	Unit Pengelola Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang berfokus pada jasa simpan pinjam. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan pinjaman yang dapat digunakan untuk

		berbagai keperluan yang mendukung pengentasan kemiskinan.
--	--	---

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terlebih dahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Miftahul Khairi, 2019, Skripsi “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tampaknya program UPK telah memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat desa Pembuang Hulu, terutama pengusaha kecil UMKM. Keberadaan UPK membantu dalam hal permodalan dan tambahan modal untuk berbagai jenis usaha, seperti tukang jahit, budi daya ikan nila, pembelian buah sawit, dan warung sembakau. Menurut analisis Field Research dengan metode kualitatif, masyarakat lebih suka mengajukan pinjaman di UPK karena persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan KUR di lembaga Bank seperti BRI dan Bank Kalteng yang memerlukan surat izin usaha. Jaminan, KTP, dan kartu keluarga cukup untuk mengajukan pinjaman di UPK. Ini memudahkan akses ke pembiayaan bagi pengusaha kecil dan UMKM, di daerah tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Miftahul khairi, *Peran Unit Pengelola Kegiatan Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu* (Skripsi Sarjana; Palangka Raya: IAIN, 2019), h. 106.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang peminjaman di UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian diatas membahas tentang peran UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam meningkatkan perekonomian sedangkan pada penelitian penulis menjelaskan tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di unit pengelola kegiatan tompayung.

2. Deni Juliansyah, 2021, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara Bank membelikan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekar Syariah, menggunakan akad murabahah di mana PNM Mekar Syariah memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Disamping itu Akad Wakalah adalah ketika PNM Mekar Syariah memberikan uang dan mewakilkan nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Sementara akad wadiah adalah jenis tabungan yang digunakan untuk membantu nasabah jika mereka tidak dapat melakukan pembayaran angsuran. Selain itu, ada juga menyebutkan bahwa PNM Mekar Syariah menambahkan uang jasa sebesar 25% dari total pinjaman nasabah yang dibayarkan selama 50 minggu. Ini tampaknya adalah

biaya atau margin keuntungan yang dikenakan oleh PNM Mekar Syariah sebagai bagian dari perjanjian pinjam dengan nasabah.<sup>9</sup>

Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana modal usaha. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian diatas membahas tentang pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekar syariah dengan akad murabahah, wakalah dan wadiah dan penambahan uang jasa pada angsuran nasaba sedangkan penelitian penulis membahas tentang efektifitas UPK Tomepayung dalam perberdayaan masyarakat.

3. Siti Aisyah, 2019, Skripsi “Peran unit pengelola kegiatan (UPK) syariah pada penyaluran pembiayaan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan kecamatan manggeng kabupaten aceh barat daya”. Skripsi ini mejelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh UPK Syariah Manggeng untuk masyarakat melalui pembentukan anggota kelompok yang menggunakan akad murabahah *bil wakalah*, margin yang dibebankan 1% perbulannya dengan tenggat 12 bulan. UPK Syariah Manggeng telah melakukan perannya sebagaimana yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan, serta untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, akan lebih baik jika dalam hal pembelian barang kebutuhan tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengurus kelompok

---

<sup>9</sup>Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong( Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong )*, (Tugas Akhir; Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dengan membeli barang-barang yang bukan kebutuhan kelompok.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana modal usaha pada unit pengelola kegiatan (UPK). Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian diatas membahas tentang pembiayaan bermasalah pada unit pengelola kegiatan (UPK). sedangkan penelitian penulis membahas tentang efektifitas UPK Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan peneliti yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha pada UPK Tomepayung
- b. Untuk mengetahui efektifitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam pemberdayaan Masyarakat pedesaan.

##### 2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### a. Kegunaan teoretis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>10</sup>Siti Aisyah, *Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*, (Skripsi Sarjana; Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

b. Kegunaan praktis

- (1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada UPK Tomepayung mengenai efektifitas unit pengelola kegiatan tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Modal Usaha*

Menurut Nugraha, modal usaha adalah dana yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perdagangan, menginvestasikan uang, dan kegiatan serupa lainnya; serta harta (seperti uang, barang, dll.) yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan tambahan.<sup>1</sup> Modal usaha juga bisa dipandang sebagai elemen dalam neraca perusahaan yang menggunakan jenis modal konkret dan abstrak. Modal konkret merujuk pada aset modal sedangkan modal abstrak merujuk pada kewajiban modal.

##### 1. Sumber-sumber modal usaha

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

###### a. Modal sendiri

Modal sendiri adalah bentuk modal yang berasal dari pemilik perusahaan melalui penjualan saham. Penjualan saham oleh perusahaan dapat dilakukan melalui penawaran saham terbuka atau tertutup. Beberapa kekurangan dari modal sendiri meliputi::

- (1) Ketersediaannya terbatas, yang berarti kemampuan untuk memperolehnya dalam jumlah tertentu sangat bergantung pada pemiliknya dan jumlahnya relatif terbatas.

---

<sup>1</sup>Widia Handayani, *Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah* (Tugas Akhir; Lampung: UIN Raden Intan, 2023), h.41.

- (2) Mendapatkan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan menilai kinerja dan prospek usaha.
- (3) Kurangnya motivasi, yang berarti penggunaan modal sendiri dapat mengakibatkan motivasi usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal dari sumber lain.

Kelebihan menggunakan modal sendiri:<sup>2</sup>

- (1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha
- (2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dana dari setoran pemilik modal.
- (3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama

## 2. Defenisi modal

Definisi modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang digunakan sebagai dasar atau alat untuk bekerja. Ketika dikaitkan dengan usaha, modal dapat dipahami sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau mengoperasikan suatu usaha. Modal usaha diperlukan sebagai persiapan untuk menjalankan suatu rencana bisnis atau usaha, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seseorang dan mencegah kemiskinan atau kekurangan. Modal ini dapat berupa uang atau tenaga (keahlian).

---

<sup>2</sup>Widia Handayani, *Sistem Pinjaman Dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah* (Tugas Akhir; Lampung: UIN Raden Intan, 2023), h.42

Upaya untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan modal dalam berbagai bentuk. Modal uang diperlukan untuk membiayai segala kebutuhan usaha, termasuk investasi awal, pembelian aset tetap, dan modal kerja untuk operasional sehari-hari. Selain modal uang, modal keahlian atau kompetensi juga sangat penting.

Jumlah modal yang dikeluarkan bergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Usaha dapat dikelompokkan berdasarkan skala modalnya, seperti usaha kecil, menengah, dan besar. Besar kecilnya modal yang diperlukan ditentukan oleh jenis usaha yang dijalankan.<sup>3</sup>

#### 1. Sumber modal

Ada dua sumber modal yang dapat digunakan oleh koperasi yaitu: Modal yang didapat secara langsung dan modal yang tidak didapat secara langsung. Kedua jenis modal ini penting dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi, dan cara penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada jenis koperasi dan tujuan bisnisnya.<sup>4</sup> Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua yakni;

##### a. Modal yang berasal dari sumber *intern*

Modal yang berasal dari sumber internal adalah dana yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan itu sendiri. Metode pembelajaran yang menggunakan dana atau modal yang dihasilkan di dalam perusahaan disebut

---

<sup>3</sup>Siti aisyah, skripsi: "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya (*Repository, UIN Ar-Raniri*, 2019), h.35.

<sup>4</sup>Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia* (Cet.5; Jakarta: Kencana, 2018) h.107.

"internal financing" atau "pembiayaan internal". Ini berarti melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber daya internal perusahaan.

b. Modal yang berasal dari sumber *ekstern*

Sumber eksternal adalah asal-usul dana dari luar perusahaan. Metode pengeluaran di mana kebutuhan modal perusahaan dipenuhi dari sumber modal eksternal disebut "pembiayaan dari luar perusahaan" atau "*external financing*". Dana dari sumber eksternal berasal dari kreditur, pemilik, peserta, atau pihak lain di luar perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan..

2. Jenis-jenis koperasi

Jenis jenis koperasi terbagi menjadi lima diantaranya:<sup>5</sup>

a. koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang memiliki kepentingan langsung dalam konsumsi barang dan jasa. Secara umum, koperasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti makanan atau alat tulis, mirip dengan toko konvensional. Namun, yang membedakan adalah bahwa keuntungan dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena mayoritas pembeli dari koperasi konsumsi adalah anggota koperasi itu sendiri, harga barangnya cenderung lebih terjangkau daripada toko biasa.

---

<sup>5</sup>Siti Rachmah, *Analisis Penyaluran Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Wilayah Kabupaten Banyumas*, (Skripsi Akhir; Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 9.

b. koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang fokus pada kegiatan pembentukan modal dengan cara mengumpulkan tabungan secara teratur dan berkelanjutan dari para anggota. Modal yang terkumpul ini kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan proses yang mudah, biaya rendah, cepat, dan efisien, untuk digunakan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kesejahteraan.

c. koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi produksi dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum maupun oleh individu-individu anggota koperasi. Seperti namanya, koperasi ini ditujukan untuk produsen barang dan jasa. Koperasi ini memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya, contohnya adalah koperasi peternak sapi yang menjual susu atau koperasi peternak lebah yang menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen dapat memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual produk mereka dengan harga yang adil.<sup>6</sup>

d. koperasi jasa

koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Koperasi ini hampir sama dengan koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan

---

<sup>6</sup>Siti Rachmah, *Analisis Penyaluran Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Wilayah Kabupaten Banyumas*, h. 15.

jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

e. koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Koperasi serba usaha menyediakan berbagai layanan sekaligus. Contohnya, selain menjual barang konsumen, koperasi ini juga menawarkan layanan simpan pinjam. Jenis koperasi ini dikenal sebagai koperasi serba usaha.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab, yang mengandung makna kebijaksanaan. Konsep ini merujuk pada proses pembentukan hukum dalam setiap kejadian yang memerlukan keputusan hukum atau menghasilkan konsekuensi hukum, yang harus mencerminkan kebijaksanaan, baik dalam aspek formal maupun substansialnya. Secara etimologis, kata "*syari'ah*" berarti jalan menuju sumber kehidupan. *Syari'at* adalah acuan bagi tindakan umat Islam dalam beragama yang berkaitan erat dengan masalah kepercayaan, ibadah, dan urusan dunia. Makna syari'ah sama dengan hukum Islam, yaitu pedoman atau aturan yang harus diikuti oleh manusia sebagai implementasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* para sahabat.

### 1. Konsep ekonomi syariah

---

<sup>7</sup>Siti Rachmah, *Analisis Penyaluran Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Wilayah Kabupaten Banyumas*, h. 14.

Ekonomi syariah, baik sebagai bidang ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, tidak pernah bersifat apologis, yang berarti bahwa sistem ini pernah memainkan peran penting dalam perekonomian dunia, yang sekarang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap baik secara tegas. Konteks ekonomi Islam memiliki sistem ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya melalui As-Sunnah Rasulullah SAW. Ketika tidak ada panduan yang jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama dapat melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.<sup>8</sup>

Said Sa'ad Marthon menyatakan bahwa awalnya masyarakat dunia memandang sistem kapitalis sebagai pemikiran ekonomi yang signifikan dalam mengatasi segala problematika kehidupan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep tersebut terdegradasi oleh sistem ekonomi sosialis yang dipopulerkan oleh Karl Marx. Dalam kenyataannya, terdapat pertentangan yang besar antara keduanya, sehingga sulit untuk diterapkan dengan baik.

Saat ekonomi syariah pertama kali muncul, termasuk lembaga-lembaga yang dihasilkannya, beberapa orang menerima dengan sikap prasangka dan pesimis, bahkan ada yang bersikap sinis dalam beberapa hal. Sikap tersebut umumnya muncul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kerangka berpikir yang kaku dalam memahami ekonomi syariah. Namun, karena ekonomi syariah mengalami perkembangan yang signifikan dan memiliki keunikan, serta lembaganya bersaing dengan lembaga keuangan konvensional sejenisnya, para ilmuwan dan pemerintah, baik Muslim maupun non-Muslim, tertarik untuk

---

<sup>8</sup>Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h. 31-32

melakukan kajian serius terhadapnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Eropa dan Amerika.

Para ahli hukum ekonomi Islam juga menambahkan beberapa prinsip tambahan. Pertama, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pemborosan atau kelebihan, dengan menjaga keseimbangan dalam pelaksanaannya. Kedua, dalam mencapai kebahagiaan di dunia, manusia seharusnya saling membantu dalam kebaikan, bukan saling mendukung tindakan yang buruk. Ketiga, dalam setiap bentuk kerjasama, prinsip keadilan harus ditegakkan. Keempat, martabat manusia harus dijaga dan ditingkatkan dalam upaya memperoleh cukupnya kebutuhan hidup. Kelima, campur tangan negara dapat dibenarkan untuk mengatur aktivitas ekonomi guna mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pendekatan islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatanresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa.

## 2. Sumber-sumber Ekonomi Syariah

### a. Sumber daya alam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak hanya untuk beribadah kepada-Nya, tetapi juga sebagai khalifah (wakil Allah di bumi). Tugasnya adalah tidak

---

<sup>9</sup>Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h.36.

hanya memanfaatkan sumber daya bumi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga menjaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan karena ulah manusia.

Salah satu aspek yang sangat terkait dengan sumber daya manusia (SDM) adalah kepemilikan terhadap barang, baik itu bergerak maupun tidak, serta yang berwujud atau tidak berwujud. Kepemilikan barang merupakan aktivitas ekonomi, karena dengan memiliki aset ini, seseorang dapat menggerakkan roda ekonomi dan biasanya berusaha untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dimilikinya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kepemilikan adalah memiliki kendali atas sesuatu, yang dapat dilakukan tindakan-tindakan terhadapnya dan dapat menikmati manfaatnya selama tidak ada hambatan syariah. Sementara menurut Hasbi ash-Shissieqy, kepemilikan dalam bahasa adalah memiliki sesuatu dan dapat bertindak bebas terhadapnya. Secara definisi, kepemilikan adalah suatu hak istimewa yang mencegah orang lain untuk menggunakan barang tanpa persetujuan pemiliknya.

Namun, pada hakikatnya, manusia bukanlah pemilik mutlak atas suatu barang. Dia hanya diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena pemilik absolut atas segala sesuatu adalah Allah SWT. Hak kepemilikan sejati berada di tangan-Nya.<sup>10</sup>

Para pakar hukum Islam membagi hak kepemilikan menjadi dua bagian, yaitu milik yang sempurna dan milik yang tidak sempurna. Milik yang sempurna melibatkan penguasaan dan manfaat atas barang secara keseluruhan, tanpa batasan waktu tertentu, serta pemilik memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan,

---

<sup>10</sup>Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 37.

mengambil hasil, dan bertindak terhadap barang tersebut sesuai keinginannya. Sementara milik yang tidak sempurna mungkin hanya terbatas pada penguasaan atas barang tanpa manfaatnya, atau hanya terkait dengan manfaat barang dalam konteks pribadi tanpa memperhatikan hak kepemilikan orang lain yang terlibat.

Konsep kepemilikan dalam hukum Islam memiliki beberapa cara perolehannya. Pertama, melalui *ihrazul mubahat*, yaitu mendapatkan benda yang memang dapat dijadikan objek kepemilikan, seperti berburu, membuka tanah yang belum dimiliki, mengusahakan pertambangan, atau mendapatkan rampasan perang. Kedua, melalui akad, yaitu dengan melakukan perjanjian dengan satu atau lebih pihak untuk mengikat diri terhadap sesuatu yang telah disepakati. Ketiga, melalui *khalafiyah*, yaitu ketika seseorang atau sesuatu menggantikan posisi yang telah hilang pada berbagai macam hak. Keempat, melalui *attawalludu minal mamluk*, yaitu memiliki atau memiliki hak yang tidak bisa digugat dan sudah menjadi hak yang tetap, seperti hak atas susu lembu bagi pemilik lembu.

Penjelasan mengenai kepemilikan ini, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kekayaan adalah alat untuk mendukung kehidupan manusia, sehingga setiap individu memiliki bagian dan hak untuk memiliki kekayaan tersebut. Kepemilikan dianggap baik dan diberkati oleh Allah SWT ketika cara perolehannya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Namun, dalam hukum ekonomi syariah, barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena hal itu dianggap sebagai *riba*, karena setiap bentuk *qiradh* yang menghasilkan manfaat di dalamnya dianggap *riba*.

### ***C. Prinsip- Prinsip Hukum Islam***

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, yang mengarahkan kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ini berarti tujuan dari kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mencari keuntungan materi atau memenuhi kepentingan pribadi semata, melainkan untuk mencari keridhaan Allah SWT serta memperoleh kepuasan secara spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat penting karena mengajarkan bahwa hubungan kemanusiaan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Dalam Islam, ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam beribadah kepadanya.<sup>11</sup>

1. Prinsip Keadilan dalam ekonomi mengacu pada sikap adil yang tidak hanya berlandaskan pada ajaran al-qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga mempertimbangkan hukum alam. Alam sendiri diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam konteks ekonomi bisa tercermin dalam penetapan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak kebijakan ekonomi yang diterapkan. Menegakkan keadilan bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi, yang menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian untuk menegakkan keadilan.
2. Prinsip Al-Maslahah menekankan pada kemaslahatan sebagai tujuan dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan

---

<sup>11</sup>Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 39.

di dunia dan akhirat dengan cara memanfaatkan yang bermanfaat dan menolak yang merugikan.

3. Prinsip Perwakilan (Khalifah) mengacu pada konsep bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia diberi semua karakteristik mental, spiritual, dan materi yang dibutuhkan untuk menjalankan misinya dengan efektif. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab atas bumi dan semua isinya, dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan.
4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
5. Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi

maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
8. Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
10. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
11. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan

keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

#### **D. Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang fokus pada usaha perkreditan dengan menyediakan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.<sup>12</sup> Salah satu karakteristik khas dari koperasi semacam ini adalah memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada yang biasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional, serta memberikan dengan yang lebih ringan dalam kasus keterlambatan pembayaran. Koperasi simpan pinjam memberikan peran penting dalam membantu anggotanya dan masyarakat umumnya yang memenuhi kebutuhan finansial mereka. Selain itu, mereka juga dapat mempromosikan inklusi keuangan dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan memberikan akses kelayakan keuangan yang terjangkau. Sebagai badan usaha berorientasi sosial, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan mendukung pembangunan ekonomi dikalangan menengah ke bawah.<sup>13</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pengertian perjanjian dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan "*mu'ahadah Ittifa*", atau yang

---

<sup>12</sup>Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, h.101

<sup>13</sup>Salmahwati, Skripsi: Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejahtera Cabang Libung Kabupaten Gowa, (Skripsi Sarjana; Makassar: UNM, 2016), h. 55.

lebih dikenal dengan istilah akad. Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan. Ini mengacu pada tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap individu lain atau lebih dari satu.<sup>14</sup>

Al-Qur'an menyebutkan minimal dua istilah yang terkait dengan perjanjian, yaitu "akad" (*al-aqadu*) dan "akad 'adh" (*al-ahdu*). Al-Qur'an menggunakan istilah pertama untuk merujuk kepada perikatan atau perjanjian, sementara istilah kedua mengacu pada masa, pesan, penyempurnaan, janji, atau perjanjian dalam konteks Al-Qur'an. Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad merupakan suatu perikatan ijan dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara" yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>15</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas terkait perjanjian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi

## 2. Rukun dan Syarat

---

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 22.

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 23.

Islam mengajarkan dalam melakukan suatu akad dalam suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Dimana rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, tindakan, dan peristiwa tersebut. Adapun rukun dari adat tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad;
- b. *Ma"qud* „*alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Sighat al-aqd* ialah ijab dan kabul. Adapun syarat dari suatu akad atau perjanjian diantaranya ialah:
  - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan dan karena boros.
  - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad itu diizinkan oleh syara", dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „*aqid* yang memiliki barang.

### 3. Dasar hukum

akad Ada beberapa landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan akad atau perjanjian diantaranya adalah

مَنْ دَا أَلَيْ يَتَّقُ رَضُ أَلَّ ق. رَضًا حَسَنًا ف. يُضَعِّفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْ رَكْرِي

<sup>16</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Edisi. 1, Cet. 1, 2008) h. 130.

Terjemahan

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).<sup>17</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Inai-inai to melo' mappependangan (lao di) Puang Allah Taala pappependangan macoa, jari Puang Allah Taala na mappalliccu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi.*<sup>18</sup>

#### F. Tinjauan Umum Tentang Akad 'Ariyah

Secara etimologi, 'ariyah adalah pinjaman. Sedangkan secara terminologi, 'ariyah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut Hanafi, 'ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
2. Menurut Malikiyah, 'ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan
3. Menurut Syafi'iyah, 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang bisa dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menurut Hanabilah, 'ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau lainnya.

##### a. Dasar Hukum 'Ariyah

Dasar hukum 'ariyah yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

QS. Al-Maidah/5: 2.

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 112

<sup>18</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., *Koro'ang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015). h. 251.

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 252.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ تَلْبِسُوْا شَعَائِرَ الْاَلِّ وَآلِ الشَّهْرِ الرَّوَآمِ وَآلِ الْاَدْيِ  
 وَآلِ الْقَلْبِ وَآلِ اٰمِيْٓنَ الْبَيْتِ الرَّوَآمِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَضَلَّ ۙ مِنْ رَّيْبِ  
 وَرَضُوْا ۙ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَآلِ  
 يٰۤرَبِّمَنْ شَانَ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الرَّوَآمِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
 الْاِثْمِ  
 وَآلِ تَقْوٰى وَآلِ تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْا ۗ اِنَّ الْاَلَّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>21</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', da le'ba' mie' pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie' pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba olo'-olo' Hadya, anna olo'-olo' Kala'id, anna da to'o mie' (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla'birang anna riona Puangna. Anna mua' puramo'o mie' mahhajji malamo'o mie' maranggang. Anna da mie' sawa' cai'mu lao di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna massusu-kangno'o menjari pagau' bawang. Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang.*

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 188.

*Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.*<sup>22</sup>

b. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 'ariyah hanyalah ijab dari yang meminjam barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Rukun 'ariyah yaitu sebagai berikut:

- (1) *Mu'jir* (peminjam)
- (2) *Musta'jir* (yang meminjamkan)
- (3) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- (4) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu :<sup>23</sup>

- a) *Mu'ir* (yang meminjam)
- b) *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat 'ariyah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroa'ang Mala'bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 190

<sup>23</sup>Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 69.

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 254

- (1) Orang yang meminjam haruslah orang yang berakal dan cakap bertindak hukum.
- (2) Barang yang dipinjam itu bukan jenis yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan.
- (3) Barang yang dipinjam itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad 'ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan ia dapat memanfaatkan secara langsung pula.
- (4) Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara').

#### ***G. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan***

Unit pengelola kegiatan adalah tempat di mana Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dalam mendukung program PNPM Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi wanita, pengelolaan dana bergulir dianggap sebagai salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi wanita untuk mendapatkan modal melalui skema simpan pinjam khusus untuk perempuan. Untuk memastikan bahwa dana bergulir, termasuk simpan pinjam perempuan yang berasal dari pejabat pembuat komitmen, sesuai dengan prinsip, tujuan, dan mekanisme yang ditetapkan, akses terhadap dana

---

<sup>25</sup>Aditya Bayu Putro, *Upaya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h.20.

bergulir selanjutnya diatur dalam penjelasan yang disertakan dengan petunjuk teknis operasional.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang terbagi menjadi PNPM Perkotaan dan PNPM Pedesaan, serta PNPM untuk wilayah khusus dan desa tertinggal. Sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dibentuklah sebuah unit kerja di tingkat kecamatan yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK ini bertanggung jawab atas program simpan pinjam khusus untuk perempuan di desa-desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Selain itu, UPK juga memiliki program untuk memperbaiki infrastruktur desa seperti perbaikan jalan dan pembangunan posyandu.

Rendahnya tingkat ekonomi dan keterampilan perempuan di pedesaan dan di Kecamatan Setu mendorong perempuan di sana untuk mengembangkan potensi mereka. Mereka membentuk unit pengelola kegiatan yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam. Dari kegiatan simpan pinjam tersebut, perempuan terlibat dalam pembuatan makanan dan pengembangan keterampilan kerajinan tangan. Selain itu, unit pengelola kegiatan juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan posyandu. Untuk meningkatkan keterampilan pemuda, unit pengelola program memberikan pelatihan di bengkel.

Kondisi ekonomi dan keterampilan yang rendah di pedesaan dan kecamatan Setu mendorong perempuan di sana untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Unit Pengelola Kegiatan terlibat dalam program simpan pinjam,

yang kemudian mendorong perempuan untuk mengembangkan keterampilan kuliner dan kerajinan tangan. Selain itu, UPK juga bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan posyandu. Untuk meningkatkan keterampilan pemuda, UPK memberikan pelatihan di bidang perbengkelan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di negara ini dapat diuraikan dalam tiga dimensi, yaitu kemiskinan alamiah, struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Masalah pengangguran terutama disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan pendekatan multidisiplin yang berfokus pada pemberdayaan.<sup>26</sup>

Pemberdayaan yang efektif harus mengintegrasikan aspek-aspek kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) terdiri dari tiga komponen, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, Pedesaan, dan untuk wilayah khusus serta desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan perkembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah terbukti berhasil. Beberapa keberhasilan PPK termasuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta peningkatan kebersamaan dan partisipasi masyarakat..

---

<sup>26</sup>Aditya Bayu Putro, *Upaya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*, h.21.

Visi dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah mencapai kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat miskin di pedesaan. Kesejahteraan berarti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sementara kemandirian mencakup kemampuan untuk mengorganisir diri guna memobilisasi sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka, mengakses sumber daya di luar lingkungan mereka, dan mengelolanya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi dari PNPM Mandiri Pedesaan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaganya, pembentukan sistem pembangunan partisipatif, peningkatan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan jumlah infrastruktur sosial dan ekonomi dasar masyarakat, serta pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.<sup>27</sup>

Upaya mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang diterapkan meliputi penargetan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, pemberdayaan melalui sistem pembangunan partisipatif yang ditekankan, dan pengembangan kerja sama antar desa. Dengan berlandaskan pada visi, misi, dan strategi tersebut, PNPM Mandiri Pedesaan menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan utama. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat melalui tahapan pemberdayaan menuju kemandirian yang berkelanjutan, setelah menjalani tahapan pembelajaran melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Aditya Bayu Putro, *Upaya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*, h.22.

<sup>28</sup>Aditya Bayu Putro, *Upaya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*, h.23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi penelitian berada pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. yang di mana berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung, yang di mana pada saat melakukan observasi awal menemukan sebuah masalah tentang praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung.

---

<sup>1</sup>Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1, Malang: Unisma Press, 2022, h. 30

## **B. Pendekatan Penelitian**

Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### 1. Pendekatan Teologi Normatif (Syariah)

Pendekatan teologi normatif yaitu metode pendekatan terhadap satu hal masalah yang didasarkan pada hukum islam, dimana baik yang berasal dari al-quran, al-hadits, kaidah kaidah fikih maupun pendapat ulama<sup>2</sup>

### 2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada yang ada pada pembahasan tersebut<sup>3</sup>

### 3. Pendekatan maqasid al-syariah

Pendekatan maqasid al-syariah merupakan suatu ilmu yang didalamnya terdapat kandungan kandungan nilai yang dijadikan acuan dari diberlakukannya suatu hukum. Maqasid syariah adalah seluruh tujuan yang hendak dicapai melalui ditetapkannya hukum yang diturunkan Allah kepada makhluknya, untuk mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Jusmunandar, Skripsi: “*Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*, (Makassar: UINAM, 2020), h. 45.

<sup>3</sup>Moh. Rifa’i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 25.

<sup>4</sup>Aifany Zahra Ritonga, *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah Index* (medan: 2021), h, 18.

### C. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

#### 1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Pelaksanaan pengumpulan data, obserpasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. dan *non participant observation* dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independent.

#### 2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam penelitian oleh Titra Weni mendefenisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>5</sup>. Bentuk wawancara yang akan gunakan yaitu wawancara decara mendalam antara peneliti dan narasumber. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari responden terhadap suatu hal yang diteliti

---

<sup>5</sup>Titra Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*, Papatuzdu: media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 2, 2020, h. 91.

mengenai situasi dan kondisi tertentu, dan yang akan menjadi narasumber, pegawai.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>6</sup> Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **D. *Instrument Penelitian***

Menyusun instrument merupakan Langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang dimana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>7</sup> Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrument yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrument yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang dimana berbentuk dialog untuk memperoleh informasi terkini terkait kejadian.<sup>8</sup> Peneliti sebagai instrument utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrument bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, dan

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 204.

<sup>7</sup> Muhammad Syakroni, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*, Cet. I: Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023, h. 25.

<sup>8</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, di uraikan sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan sumber data ini penulis akan mendatangi orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti pegawai

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari berbagai literatur atau bahan-bahan terkait dengan kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. seperti buku, jurnal, dan penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis adalah rangkain kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan

ilmiah. Dalam analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dengan tiga jalur analisis data yaitu, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.<sup>9</sup>

1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pemelihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup>
3. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk uraian singkat, grafik, jaringan, bagian bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.<sup>11</sup>
4. Penarikan kesimpulan pada kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat berkembang pada saat dilapangan.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

---

<sup>9</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27; Bandung: Alfabeta, 2018), h. 210

<sup>11</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, h. 60.

Mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung.**

##### **1. Profil Unit Pengelola Kegiatan**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada pemerintah, yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat. UPK bertugas mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di tingkat kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Secara umum, UPK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Mayong, serta administrasi dan pelaporan transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. UPK juga bertanggung jawab dalam sosialisasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian program tersebut bersama dengan pelaku lainnya atau masyarakat setempat.

Setelah berakhirnya PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2007, UPK resmi menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan, yang telah meletakkan dasar bagi ruang lingkup kegiatan program tersebut. Namun, masih diperlukan penataan kelembagaan yang menekankan integritas dengan kebijakan pembangunan reguler, pelestarian keterlibatan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan UPK itu sendiri. Struktur kelembagaan Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), Musyawarah Antar Desa (MAD) merupakan forum tertinggi yang melibatkan wakil-wakil desa dalam pengambilan keputusan partisipatif.

Salah satu keputusan strategis yang dihasilkan oleh MAD adalah pembentukan UPK, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan program dan pengelolaan pinjaman kepada masyarakat miskin. Meskipun demikian, hingga saat ini UPK belum memiliki legalitas yang memadai untuk mengembangkan diri, terutama saat ada tawaran kerjasama dari pihak ketiga, baik pemerintah maupun swasta. UPK, sebagai lembaga yang dimiliki oleh masyarakat antar desa dalam wilayah kecamatan, masih belum cukup kuat dalam semangat kerjasama antar desa dan juga belum memiliki dasar legalitas yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya akomodasi dinamika partisipatif sehingga kebutuhan dari masyarakat dapat disesuaikan dengan respons yang cepat dari pihak UPK. Masyarakat antar desa menganggap UPK sebagai aset yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan untuk kepentingan bersama.

Latar belakang ini kebutuhan untuk melakukan penataan kelembagaan UPK. Penataan kelembagaan ini memperhatikan kebijakan pelestarian hasil PPK, integrasi sistem pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penataan kelembagaan dilakukan untuk memadukan penguatan aturan main secara partisipatif serta penguatan integrative dalam peraturan perundangan yang ada. Penataan kelembagaan ini menegaskan kembali tentang riwayat keputusan partisipatif masyarakat dalam konteks kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa dalam mekanisme keputusan, akan melanggengkan keberadaan MAD, dan dalam konteks

organisasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada akan membentuk badan kerjasama antar desa (BAKD).

BKAD dalam konteks ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa disatu wilayah kecamatan PPK yang diputuskan dalam musyawarah antar desa dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PPK yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidan kesehatan dan perguliran dana.

## 2. Tinjauan

### a. Tujuan umum

Memberikan arah penataan, pengelola dan pengembangan kelembagaan UPK sesuai dengan kebijakan pelestarian hasil-hasil PPK serta kebijakan pengintegritasan PPK dalam sistem pembangunan regular.

### b. Tujuan khusus

- 1) Menjelaskan rumusan penataan kelembagaan UPK terkait dengan kebijakan peraturan daerah dengan kerjasama antar desa.
- 2) Menjelaskan konsep dan langkah-langkah pembentukan badan kerjasama antar desa.
- 3) Sebagai acuan penyusunan dan penetapan AD/ART BKAD.
- 4) Sebagai pedoman dasar penyusunan dan penetapan standar kerja UPK.
- 5) Menjadi pedoman dasar pengembangan UPK terkait dengan penilaian kesehatan kelembagaan.
- 6) Menjadi acuan pengelolaan pinjaman bermasalah untuk memperkuat kinerja pengelolaan.

- 7) Sebagai pedoman dasar pengelolaan UPK terkait dengan penentuan pola peguliran.
- 8) Sebagai pedoman dasar pengelolaan UPK terkait dengan penguatan dan pengembangan kelompok.
- 9) Menjelaskan keberadaan lembaga pendukung operasional UPK.

## **B. Efektivitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan**

### **1. Efektivitas UPK Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat**

Efektifitas adalah keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dari suatu program. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya, dalam hal ini adalah hasil yang ditimbulkan dari SPP Simpan Pinjam.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang mudah karena dapat dinilai dari berbagai perspektif dan tergantung pada siapa yang melakukan penilaian serta bagaimana cara mereka menginterpretasinya. Jika dilihat dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi mungkin akan menganggap efektivitas sebagai kombinasi dari kualitas dan kuantitas output barang dan jasa. Efektivitas juga bisa diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang telah dicapai. Namun, jika upaya atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dianggap tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat Azis selaku sekretaris UPK Tomepayung di Desa Batulaya

Berbicara efektivitas UPK Tomepayung dalam pemberdayaan masyarakat itu dilihat dari tujuan terbentuknya kelompok pinjaman yang dimana antara tujuan dan praktik penyalurannya harus selaras<sup>1</sup>.

Dalam menyalurkan dana pinjaman kelompok kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan pembentukan kelompok pinjaman agar efektivitas UPK Tomepayung dinilai efektif dalam mensejahterakan masyarakat, tujuan pembentukan kelompok pinjaman diantaranya adalah:

- a. Karyawan perlu memahami dengan jelas tujuan yang ingin dicapai agar dapat menyelesaikan tugas mereka dengan fokus dan membantu organisasi mencapai tujuan tersebut.
- b. Strategi yang jelas diperlukan agar para pelaksana tahu langkah-langkah yang harus diikuti dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga mereka tidak bingung atau tersesat dalam menjalankan tugas.
- c. Analisis dan perumusan kebijakan yang kuat harus terkait erat dengan tujuan dan strategi organisasi. Kebijakan harus dapat menghubungkan tujuan dengan langkah-langkah operasional yang dilakukan.
- d. Perencanaan yang matang penting untuk menentukan tindakan organisasi saat ini yang akan mempengaruhi masa depannya.
- e. Program pelaksanaan yang terperinci diperlukan untuk menjelaskan rencana organisasi dalam tindakan konkret, sehingga para pelaksana memiliki panduan yang jelas.

---

<sup>1</sup>Rahmat Azis, *Sekretaris UPK Tomepayung di Desa Batulaya*, (Wawancara, Tinambung, 01 Februari 2024).

- f. Sarana dan prasarana kerja yang memadai penting untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Sarana dan prasarana yang memadai juga dapat diperoleh melalui dukungan organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien sangat penting, karena meskipun rencana bagus telah dibuat, tanpa pelaksanaan yang baik, organisasi tidak akan mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja organisasi. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, sistem pengawasan dan pengendalian ini penting untuk memastikan efektivitas organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adnan Ruslan selaku tim penagih

Tomepayung di Desa Batulaya

Untuk menentukan efektif atau tidaknya maka ada beberapa kriteria yaitu kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat.<sup>2</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Ketegasan dalam menetapkan tujuan bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

---

<sup>2</sup>Adnan Ruslan, *tim penagih UPK Tomepayung di Desa Batulaya*, (Wawancara, Tinambung, 02 Februari 2024).

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati sebagai salah satu nasabah UPK Tomepayung di Desa Batulaya

Saya melakukan pinjaman kepada UPK Tomepayung untuk mengembangkan usaha jual campuran saya dan alhamdulillah usaha saya mulai berkembang selama saya menjadi nasabah, tadinya usaha saya masih jual kecil-kecilan dan sekarang lumayan berkembang cukup besar menjual campuran.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa pinjaman modal usaha yang dilakukan ibu Rahmawati kepada UPK Tomepayung memberikan dampak yang baik untuk kemajuan usaha masyarakat salah satu contohnya yaitu dengan adanya kemajuan usaha dari ibu Rahmawati ini membuktikan bahwa tujuan UPK Tomepayung efektif dalam pemberdayaan masyarakat.

## 2. Praktik penyaluran dana modal usaha pada UPK Tomepayung.

Di Kecamatan Tinambung, terdapat berbagai lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank. Kehadiran berbagai lembaga keuangan ini mendorong persaingan di antara mereka untuk menarik nasabah. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang menjadi nasabah dapat memperoleh layanan keuangan yang layak, serta membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Inisiatif ini dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tomepayung sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam praktik penyaluran dana modal di UPK Tomepayung yang berada di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ini pengajuan awal dilakukan di kantor PNPM, yang mana pihak masyarakat desa mendatangi UPK Tomepayung untuk mengusulkan terkait peminjaman dana, dalam peminjaman dana di UPK Tomepayung Kecamatan Tinambung menggunakan perjanjian tertulis berupa

---

<sup>3</sup>Ibu Rahmawati, *Salah Satu Nasabah UPK Tomepayung di Desa Batulaya*, (Wawancara, Tinambung, 04 Februari 2024).

proposals yang membahas tentang jumlah dana yang akan dipinjam, alasan penggunaan uang pinjaman dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat desa, hal ini bertujuan agar akad yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama.

UPK Tomepayung di kecamatan tinambung merupakan pinjaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin desa yang digunakan untuk usaha produktif, yang dilakukan secara kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan minimal 5 orang dalam tiap kelompok, dalam program ini harus melewati beberapa prosedur yang telah dibuat oleh UPK Tomepayung Kecamatan Tinambung. Masing-masing kelompok wajib mengajukan proposal yang telah dibuat sebagai usulan dana pinjaman. Jika proposal sudah berada di UPK Tomepayung, tim *survey* mendatangi salah satu dari anggota kelompok untuk tanda tangan proposal yang diketahui kepada Desa, selain itu tim *survey* juga melakukan cross cek ulang mengenai usulan usaha yang dicantumkan dalam proposal. Jika sudah valid kemudian proposal diserahkan kembali ke UPK Tomepayung, setelah itu diverifikasi oleh tim Verifikasi dari UPK Tomepayung, apakah layak atau tidak untuk didanai oleh UPK Tomepayung, ketika layak maka UPK Tomepayung akan mencairkan dananya, selain itu kelompok anggota harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yang telah dibuat oleh UPK Tomepayung.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok anggota adalah seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris UPK Tomepayung, sebagai berikut:

Untuk persyaratan dalam pengajuan dana UPK Tomepayung ini cukup mudah dimana nasabah harus berpenduduk di Kecamatan tersebut, memiliki usaha atau UMKM, mengumpulkan pass foto 2x3, foto copy KTP semua persyaratan di foto copy rangkap 3, proposal yang sudah dibuat

diawal, dan di UPK Tomepayung ini tidak ada jaminan, jadi jaminannya hanya kepercayaan saja.<sup>4</sup>

Untuk masing-masing kelompok yang telah menerima dana pinjaman tersebut agar dikembangkan usaha yang diusulkan diawal, karena tujuan utama dari UPK Tomepayung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan bahwa UPK Tomepayung di Kecamatan Tinambung memberikan dana pinjaman bagi mereka yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. Setiap kelompok yang mengajukan pinjaman memiliki alasan tersendiri.

Di UPK Tomepayung Kecamatan Tinambung ada salah satu tim yaitu tim dari verifikasi yang mana tugasnya yaitu mensurvey semua kelengkapan data para anggota seperti halnya usaha yang akan diajukan dalam peminjaman dana, aset yang dimiliki, pendapatan dari para anggota serta pengeluaran selama 1 bulan- 1 tahun, namun survey tersebut dilakukan hanya sekali ketika penandatanganan proposal yang diajukan terkait pinjaman dana di UPK Tomepayung.

Sistem pembayaran yang ada di UPK Tomepayung sendiri dilakukan secara kelompok, jadi perwakilan kelompok atau ketua kelompok langsung mendatangi kantor UPK Tomepayung untuk melakukan pelunasan, pembayaran dan ini dilakukan setiap bulan sesuai tanggal pencairan dananya begitu juga dengan jatuh tempo pembayaran, misalnya dana pinjaman cair pada tanggal 12 maka pembayaran angsurannya dilakukan setiap tanggal 12 dan selama jangka waktu 12 bulan tapi rata-rata penghitungan uang lunasan selama 10 kali angsuran karena 2

---

<sup>4</sup>Rahmat Azis, *Sekretaris UPK Tomepayung*, (Wawancara, Kantor UPK Tomepayung, 01 Februari 2024).

bulan selanjutnya untuk proses peminjaman lagi. Dan jika nasabah membayar angsuran tepat waktu selama 10 kali angsuran maka nasabah akan mendapatkan uang kembali sebanyak Rp.560.000,-.

### **C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha pada UPK Tomepayug**

#### **1. Teori Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha**

##### **a. Pengertian Pinjaman**

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk digunakan dengan tidak merusak keadaannya, dengan tujuan agar dapat dikembalikan dalam keadaan yang sama. Konsep pinjam meminjam juga dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa mereka akan mengembalikan barang yang sama atau setara. Definisi ini mencakup berbagai bentuk transaksi, baik berupa uang maupun barang, selama barang yang dipinjam itu habis karena digunakan.

Pengertian pinjam meminjam ada beberapa pendapat ulama diantaranya:

- a. Menurut hanafiyah, pinjam ialah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.
- b. Menurut malikiyah, pinjam ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut syafi'I, pinjaman ialah boleh mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tanpa zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut hanabilah, pinjaman ialah boleh memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

- e. Menurut Ibnu ‘rif’ah, pinjaman ialah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tanpa zatnya supaya didapat dikembalikan.
- f. Menurut Al-Mawardi, pinjaman adalah memberikan manfaat-manfaat.
- g. Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Dalam bab 27 mengenai *qardh* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bagian pertama mencakup beberapa ketentuan umum. Pasal 606 menyatakan bahwa nasabah *qardh* diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Pasal 607 mengatur bahwa biaya administrasi *qardh* dapat ditanggung oleh nasabah. Pasal 608 memungkinkan pemberi pinjaman untuk meminta jaminan kepada nasabah jika dianggap perlu. Pasal 609 menyatakan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak ada perjanjian tertulis dalam transaksi. Pasal 610 menjelaskan bahwa jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman:

- a) Memberikan jangka waktu pengembalian
- b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

#### Rukun dan Syarat Pinjaman

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam-meminjam

adalah:

- a. Adanya pihak yang meminjamkan, syaratnya : Baligh, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa ;
- b. Adanya pihak yang meminjam, syaratnya: Baligh, berakal, bukan pemboros ;
- c. Adanya objek/benda yang dipinjam, syaratnya: Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan, zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya, dan
- d. Lafal. Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria berikut:
  - 1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkan itu.
  - 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam).

Mengenai perjanjian, diharuskan orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah. Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam meminjam tersebut. Namun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam sah walaupun tidak dengan lafal.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu :<sup>5</sup>

- e) Mu`ir (yang meminjam)
- f) Musta`ir (yang meminjamkan)
- g) Mu`ar (barang yang dipinjam)

---

<sup>5</sup>Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 69.

h) Shighat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat simpan pinjam dalam prespektif hukum syariah karena praktek yang terjadi di UPK Tomepayung kecamatan tinambung tersebut itu pada saat ingin mengajukan modal usaha maka masyarakat harus melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan salah satunya yaitu pihak nasabah harus menyerahkan surat izin usahanya kepada UPK Tomepayung sebagai bukti bahwa nasabah tersebut memiliki usaha dan sebagai bukti bahwa dana yang di berikan pihak UPK Tomepayung betul-betul untuk keperluan modal usahanya.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam:

1. Prinsip Keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk dalam menetapkan harga, memastikan kualitas produksi, memperlakukan pekerja dengan adil, dan memperhitungkan dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil.
2. Prinsip Al-Maslaha menekankan pada kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam, dengan mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Prinsip Perwakilan (Khalifah) menyatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi, memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar menekankan pentingnya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, sementara Prinsip Nahy Munkar menekankan pada larangan terhadap praktik ekonomi yang melibatkan riba, gharar, maisir, dan hal-hal yang diharamkan.
5. Prinsip Tazkiyah menekankan pada pentingnya proses penyucian sebelum manusia diberikan tanggung jawab sebagai agen pembangunan, sehingga upaya pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.
6. Prinsip Falah mengacu pada konsep kesuksesan manusia, di mana keberhasilan di dunia dapat berkontribusi pada keberhasilan di akhirat, selama dilakukan dengan petunjuk Allah SWT.
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran menekankan pada transaksi yang jelas, adil, dan tidak merugikan, serta mengutamakan kepentingan sosial dan keberkahan dalam setiap transaksi.
8. Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengajarkan pentingnya bagi setiap muslim untuk memberikan manfaat bagi orang lain, baik dalam lingkup agama, negara, bangsa, maupun sesama manusia.
9. Prinsip Pertanggungjawaban (Al-Mas'uliyah) mencakup tanggung jawab individu terhadap individu lainnya serta tanggung jawab dalam masyarakat dan pemerintahan terkait pengelolaan keuangan negara dan kebijakan moneter dan fiskal.

10. Prinsip Kifayah menekankan kewajiban bagi setiap muslim untuk peduli terhadap sesama dan mencukupi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat untuk mencegah kemiskinan.
11. Prinsip Keseimbangan (Wasathiyah/I'tidal) menegaskan pentingnya menemukan keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kepentingan masyarakat dalam batas yang ditetapkan, termasuk dalam kepemilikan pribadi dan ekonomi.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas maka dalam praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di unit pengelola kegiatan tompayung sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah ada dimana pada praktiknya mengandung unsur keadilan, kejujuran, kebenaran, dan keseimbangan serta Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram

#### Rukun dan Syarat Perjanjian

Dalam Islam, melakukan suatu akad atau perjanjian mengharuskan pemenuhan terhadap rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun adalah unsur yang wajib dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, atau tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk hal, tindakan, atau peristiwa tersebut. Adapun rukun dari akad tersebut adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Edisi. 1, Cet. 1, 2008) h. 130.

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad.
- b. *Ma''qud* „*alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Sighat al-aqd* ialah ijab dan kabul. Adapun syarat dari suatu akad atau perjanjian diantaranya ialah:
  - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan dan karena boros.
  - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad itu diizinkan oleh syara'', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „*aqid* yang memiliki barang.

Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di Unit Pengelola Kegiatan Tomepayung sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perjanjian dalam prespektif hukum syariah dimana adanya *Aqid*, *Ma''qud* „*alaih*, dan *Sighat al-aqd* karena pada praktek yang terjadi di UPK Tomepayung kecamatan tinambung tersebut itu pada saat ingin mengajukan modal usaha maka masyarakat harus melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu adanya kedua bela pihak antara pemberi hutang dan penerima hutang untuk melakukan ijab dan qabul (perjanjian), dalam melakukan perjanjian yang terjadi di UPK Tomepayung tidak memerlukan jaminan berupa benda dan lain halnya namun di UPK Tomepayung kecamatan tinambung

hanya memerlukan surat izin usaha sebagai bukti bahwa nasabah benar menggunakan dananya untuk keperluan usahanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di unit pengelola kegiatan Tomepayung.

1. Bagi masyarakat yang telah menerima dana pinjaman tersebut agar dikembangkan usaha yang diusulkan diawal, karena tujuan utama dari UPK Tomepayung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan bahwa UPK Tomepayung di Kecamatan Tinambung memberikan dana pinjaman bagi mereka yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. Setiap kelompok yang mengajukan pinjaman memiliki alasan tersendiri.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas maka dalam praktik penyaluran dana modal usaha kelompok di unit pengelola kegiatan tomepayung sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah ada karena dalam praktiknya mengandung unsur keadilan, kejujuran, kebenaran, dan keseimbangan serta Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

## **B. *Implikasi Penelitian***

Adapun permasalahan telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai solusi yakni sebagai berikut:

Aturan UPK Tomepayung berkaitan dengan aturan PNPM jadi dalam penyaluran dana modal usaha yang dilakukan PNPM seharusnya ditegaskan secara aturan di mana penyalurannya lebih merata dan menggunakan jaminan keterangan usaha berupa sertifikat atau surat usaha dan lainnya agar tidak ada pihak yang nantinya dirugikan terutama pihak PNPM, hal tersebut juga sejalan dengan aturan hukum ekonomi syariah terkait simpan pinjam dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Aisyah, Siti. Skripsi: *Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*. Banda Aceh. 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Azis, Rahmat. *Sekretaris UPK Tomepayung di Desa Batulaya*, Wawancara, Tinambung, 01 Februari 2024.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*. Cet. III; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Handayani, Widia. *Sistem Pinjaman Dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Tugas Akhir*; Lampung: UIN Raden Intan, 2023.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. V, Jakarta: Kencana, 2017.
- Juliansyah, Deni. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di Pnm Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*. Lampung, 2021.
- Jusmunandar. Skripsi: “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)*” Makassar: UINAM. 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Khairi, Miftahul. *Peran Unit Pengelola Kegiatan Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu* (Skripsi Sarjana; Palangka Raya: IAIN, 2019),

- Khalid, Muh. Idham Khalid. dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Mannam, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Cet. 1; Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Termatis Dan Praktis*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia*. Cet.5; Jakarta: Kencana, 2018.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011.
- Putro, Aditya Bayu. *Upaya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*, Jakarta: 2012.
- Rifa'i, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*. Vol. 2, Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2018.
- Ritonga, Aifany Zahra. *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah Index*. Medan, 2021.
- Royat, Sujana. *Pedoman Pelaksanaan: Sistem Pengelolaan Informasi*. Jakarta: PNPM Mandiri, 2008.
- Ruslan, Adnan. *UPK Tomepayung di Desa Batulaya*, Wawancara, Tinambung, 02 Februari 2024.
- Salmahwati, Skripsi: Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejahtera Cabang Libung Kabupaten Gowa, Skripsi Sarjana; Makassar: UNM, 2016.
- Sari Ifit, Novita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1, Malang: Unisma Press, 2022.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Edisi. 1, Cet. 1, 2008.

Weni, Titra. *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*. Papatuzdu: media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, 2020.



Wawancara dengan sekretaris dari UPK Tomepayung





Wawancara nasabah UPK Tomepayung